MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

# ETIKA PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENURUT ISLAM

**[1]Rihhadatul 'Aisy,[2]Fadhli Suko Wiryanto, [3]Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz**
2310116003@mahasiswa.upnvj.ac.id, fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id, mfaizandreazf@upnvj.ac.id

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

***Abstract***

*International trade, besides connecting countries to meet the need for goods and services, is a vital economic activity that drives global economic expansion. From an Islamic perspective, trade is viewed as both an economic activity and an act of worship that must be carried out based on the principles of blessing, justice, and honesty. This study demonstrates that a more just, sustainable, and welfare-focused global economic system can be built through the application of Islamic ethics to international trade. Therefore, Islamic trade ethics can provide a moral foundation and solutions to contemporary international trade practices, which are often characterized by inequality, exploitation, and injustice.*

***Keywords**: Islamic Ethics, International Trade, Sharia, Economic Justice*

**Abstrak**

Perdagangan Internasional, selain menghubungkan negara-negara untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi vital yang mendorong ekspansi ekonomi global. Dari sudut pandang Islam, perdagangan dipandang sebagai aktivitas ekonomi sekaligus ibadah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keberkahan, keadilan, dan kejujuran. Studi ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi global yang lebih adil, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan dapat dibangun melalui penerapan etika Islam dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, etika perdagangan Islam dapat memberikan landasan moral dan solusi bagi praktik perdagangan internasional kontemporer, yang seringkali diwarnai oleh ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakadilan.

**Kata Kunci:** Etika Islam, Perdagangan Internasional, Syariah, Keadilan Ekonomi

**Article history**
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 1315
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
**Copyright : author**
**Publish by : musytari**

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

## PENDAHULUAN

Perdagangan internasional, yang berlangsung di seluruh dunia, terutama di Indonesia, menghadirkan ketergantungan sekaligus kesulitan. Ketergantungan ini diakibatkan oleh arus masuk modal suatu negara. Secara umum, suatu negara tidak boleh sepenuhnya bergantung pada ekspor dan bentuk perdagangan luar negeri lainnya karena tidak semua upaya ini menguntungkan. Faktor-faktor lain, seperti investasi asing, juga harus dipertimbangkan. Kebijakan pemerintah terkait perdagangan internasional juga harus dipertimbangkan, terutama karena hal ini merupakan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan didasarkan pada falsafah negara Pancasila. Perekonomian di bidang perdagangan, khususnya perdagangan internasional, merupakan salah satu pendekatan untuk mencapai pertumbuhan manusia (Hasyim Haddade, 2023).

Tidak diragukan lagi terdapat generalisasi dalam gagasan etika Al-Qur'an tentang perdagangan. Istilah-istilah yang menandakan perdagangan, seperti at-tijarah, juga merujuk pada perdagangan secara umum. Dari perspektif ini, perdagangan mencakup perdagangan domestik dan internasional. Teori ini tentu perlu divalidasi. Oleh karena itu, validitas luas lafadz at-tijarah, yang mencakup perdagangan secara menyeluruh dalam segala konteksnya, akan diuji dalam penelitian ini. Wajar jika gagasan etika perdagangan dalam Al-Qur'an dapat dikaitkan dengan gagasan etika perdagangan internasional jika terdapat generalisasi dalam lafadz at-tijarah (Harahap, 2019).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan metode riset kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada sumber-sumber asli yang membahas etika muamalah Islam dan konsep perdagangan (at-tijarah), seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab tafsir. Selain itu, buku, makalah, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perdagangan global dan etika Islam dikutip dalam penelitian ini sebagai bahan sekunder. Langkah awal dalam proses penelitian ini adalah menelaah, menemukan, dan mengkategorikan bahan pustaka yang relevan.

Dengan menggunakan metodologi deskriptif-analitis, analisis ini terlebih dahulu menguraikan prinsip-prinsip etika perdagangan Islam sebelum menghubungkannya dengan praktik perdagangan internasional terkini. Strategi etika ini dipilih untuk menunjukkan bagaimana Islam berkontribusi pada pengembangan sistem perdagangan internasional yang adil, berkelanjutan, dan sukses serta untuk memberikan gambaran konseptual yang menyeluruh tentang penerapan prinsip-prinsip Islam dalam perdagangan lintas batas.

## PEMBAHASAN

Tinjauan perdagangan internasional dari sudut pandang Al-Qur'an. Perdagangan internasional, evolusinya di bidang ekonomi, dan wawasan Al-Qur'an dengan kajian tematik semuanya dibahas dalam pembahasan ini.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

A. Perdagangan Internasional dalam Perekonomian Global

Perkembangan ilmu pengetahuan telah mengalami transformasi luar biasa dari waktu ke waktu, menghasilkan dampak mendalam yang juga terkait dengan perdagangan global. Sejarah pertumbuhan ekonomi manusia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perdagangan internasional. Manusia telah bekerja untuk membayar sejak awal zaman untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, termasuk sandang, pangan, dan papan. Dari transaksi langsung hingga banking, dari transaksi kecil hingga besar, dari pindah ke negara atau wilayah lain untuk membeli barang, hingga transaksi daring melalui Tokopedia, Shopee, dan platform lainnya, perekonomian berubah seiring dengan kemajuan teknologi. (Hasyim Haddade, 2023).

Secara umum, perdagangan internasional meningkatkan cadangan devisa, meningkatkan output lokal, menciptakan lapangan kerja, realokasi sumber daya produksi, dan memperluas penawaran produk hanyalah beberapa keuntungan yang diperoleh dari perdagangan internasional dalam suatu perekonomian. Oleh karena itu, impor dan ekspor barang merupakan bagian integral dari perdagangan global. Negara-negara melakukan ekspor dengan tujuan dan keuntungan tertentu. Salah satu tujuan ekspor adalah 1) membuka pasar baru di luar negeri. 2) Memperoleh harga jual yang tinggi. 3) Mengatur biaya barang ekspor lokal. 4) Menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. 5) Menjaga stabilitas nilai tukar mata uang asing. Namun, ekspor memiliki keuntungan sebagai berikut: 1) Membuka pasar baru bagi Indonesia. 2) Meningkatkan cadangan devisa. 3) Menambah cadangan devisa (Hasyim Haddade, 2023).

Selain itu, terdapat keuntungan bagi individu maupun negara dalam hal impor dan ekspor komoditas dari negara lain. Selama Anda memiliki rekening bank untuk transaksi perbankan seluler, Anda dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan Anda tanpa perlu rekening bank. Dengan barang yang dipesan melalui program daring yang tiba di depan pintu Anda dalam hitungan detik dan hanya membutuhkan sedikit waktu tunggu, semuanya menjadi mudah dan bebas repot. Kemudahan ini menjadi dasar asumsi bahwa perdagangan internasional sedang berkembang, tidak hanya di Indonesia tetapi di semua negara (Hasyim Haddade, 2023).

B. Fokus pada Impor dan Ekspor Barang Halal

Sertifikasi halal untuk komoditas yang diperdagangkan sangat penting, baik untuk impor maupun ekspor. Langkah pertama adalah mengidentifikasi produk atau kemasan makanan sebagai halal, yang menunjukkan bahwa produk atau kemasan tersebut telah lulus inspeksi halal dan dinyatakan halal sesuai hukum Islam. Tujuan utama pelabelan halal adalah untuk memberikan ketenangan pikiran bagi umat Islam. Banyak konsumen merasa aman dan memutuskan untuk mengkonsumsi produk tertentu di pasaran karena label halal. Oleh karena itu, agama menetapkan jenis dan standar makanan yang dapat diterima serta apakah makanan tersebut diperbolehkan atau tidak. Keragaman kebiasaan makan meningkat seiring dengan tingkat religiusitas suatu populasi.

Dalam hal ini, pertumbuhan populasi Muslim yang cukup besar telah mempengaruhi kebiasaan dan sikap pembelian mereka. Semua agama juga berkontribusi dalam mengatur masalah makanan dan minuman, termasuk Islam. Untuk menetapkan standar kualitas makanan dan minuman, Islam memperkenalkan konsep halal thayyiban. Kemudian, konsep ini diringkas menjadi Sistem Jaminan Halal (SJH), yang diciptakan oleh negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Sistem jaminan halal didasarkan pada ajaran, hadis, qiyas, dan ijma' ulama, sementara sistem mutu tradisional mendefinisikan mutu berdasarkan lingkungan manusia (Harahap, 2019).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

C. Penghindaran praktik riba

Secara etimologi, riba berarti berkembang dan makmur. Secara terminologis, riba menggambarkan perolehan aset atau modal baru secara curang. Peminjam mengambil lebih banyak uang daripada yang dipinjamkannya dalam transaksi riba seperti pinjam-meminjam. Karena tidak ada penggantian, penyeimbang, atau risiko yang harus ditanggung peminjam, kelebihan ini dianggap palsu atau riba. Allah melarang transaksi pinjaman karena tidak adil dan keliru jika tidak ada risiko, penggantian, atau penyeimbang.

Ketentuan hukum Islam merupakan hal-hal yang harus dihindari oleh para pedagang. Praktik riba harus dihindari oleh para pedagang internasional. Ketika pedagang meminjam uang untuk modal dan mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan pengembalian melebihi jumlah yang dipinjam, hal ini dikenal sebagai riba. Riba adalah dosa besar dan perdagangan ilegal. Orang yang melakukan riba dikutuk oleh Allah dan dijauhkan dari rahmat-Nya. Riba dianggap sebagai dosa besar.

Yang pertama dari empat maqashid syariah yang melarang riba adalah bahwa uang tidak boleh menjadi komoditas untuk diperjualbelikan, artinya uang tidak dapat menciptakan uang. Sebaliknya, uang harus berfungsi sebagai alat tukar dalam pertukaran barang dan jasa. Yang kedua adalah bahwa dalam qardh riba, keuntungan terjadi tanpa risiko dan hasil bisnis terjadi tanpa biaya. Dengan kata lain, menunggu waktu berlalu menghasilkan keuntungan dan hasil bisnis; ketiga, riba jahiliyah dilarang karena bertentangan dengan hukum, yang menyatakan bahwa setiap pinjaman yang menguntungkan kreditur adalah riba; dan keempat, melarang riba menghentikan rentenir memperlakukan penerima pinjaman secara tidak adil karena riba adalah praktik pemberi pinjaman yang mengambil keuntungan dari penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman tersebut (Harahap, 2019).

D. Pandangan Etika Islam tentang Tanggung Jawab Bisnis Halal

Pada hakikatnya, etika Islam merupakan konsep yang dinamis dan kontekstual, alih-alih statis. Lebih lanjut, etika Islam, yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah, juga memiliki landasan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Gagasan ini menuntut agar semua orang bertanggung jawab atas tindakan mereka dan, yang lebih penting, mendorong perilaku moral dalam segala aspek kehidupan mereka. Namun, sekadar menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka tidaklah cukup untuk menjelaskan mengapa mereka harus bertindak secara moral; landasan filosofis ini tidaklah memadai. Diketahui pula bahwa akar kata "salamah", yang berarti keselamatan, merupakan asal muasal nama "Islam". Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki teori teologis (theo = tujuan, logos = wacana) di samping gagasan tentang khalifah.

Islam meyakini bahwa keberadaan manusia memiliki makna baik di dunia maupun di akhirat. Manusia dilahirkan dengan fitrah alami, yaitu kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan, menurut salah satu ayat dalam Al-Qur'an (Muthahhari, 1994, 1). Oleh karena itu, mencapai kesempurnaan merupakan tujuan hidup manusia sejak lahir. Namun dalam Islam, mengejar kesempurnaan merupakan upaya seumur hidup, berbeda dengan pandangan Plato yang menganggap kesempurnaan hanya ada di dunia gagasan. (An Ras Tri Astuti Rukiah 2019).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 12 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

## KESIMPULAN

Meskipun perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi penting yang mendorong kemajuan global, perdagangan juga menimbulkan tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Dari sudut pandang Islam, perdagangan dipandang sebagai ibadah yang menuntut penerapan nilai-nilai keadilan, kejujuran, keberkahan, dan tanggung jawab moral, selain sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan materi.

Larangan riba, pentingnya menjaga kehalalan barang, dan penerapan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam bertransaksi, semuanya ditonjolkan dalam etika perdagangan internasional Islam. Oleh karena itu, perdagangan internasional mengutamakan kesejahteraan semua orang dan kebaikan bersama di samping keuntungan finansial.

Studi ini menunjukkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip Islam secara internasional dapat membantu mengatasi sejumlah isu terkini, termasuk praktik bisnis yang tidak adil, eksploitasi, dan ketimpangan dalam ekonomi global. Dengan demikian, etika perdagangan Islam dapat memberikan landasan moral untuk mengembangkan sistem perdagangan internasional yang lebih adil, berkelanjutan, dan berfokus pada manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

Hasyim Haddade, D. Y. A. A. (2023, Januari 1). PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *9*, 25-33.

Harahap, H. M. (2019). *Epistemologi Etika Perdagangan Internasional Dalam Konsep Alquran*, *3*, 221-237.

An Ras Try Astuti Rukiah. (2019). Bisnis Halal dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis. *1*.